



**PUTUSAN**

Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMINAH DG. TANANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia Nomor 13 RT 004/RW 006, kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **HADAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia RT 004/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **P. DG. JANJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bandanga RT 004/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
4. **SAMSINAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia RT 004/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **IWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia RT 004/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
6. **SARIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia RT 004/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



**7. MUHTAR DG. TABA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia RT 004/RW 006, Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

**8. NURBAYA DG. CAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kaccia Barombang RT 004/RW 006, Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Akbar Rachim, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Syamsul Salim & Rekan", beralamat di Jalan Monumen Emmy Saelan III/4A, RT/RW 05/02, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: [aasalim.law@gmail.com](mailto:aasalim.law@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

**Para Penggugat;**

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Surianah, S.E., Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, domisili elektronik: [bpngowa.kuasahukum@gmail.com](mailto:bpngowa.kuasahukum@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2216/SKu-73.06.MP.02.01/IX/ 2023, tanggal 18 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 3389/SKu-73.06.MP.02.01/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023;

**Tergugat;**

Dan

**JONNY JAURY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 258, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan wiraswasta;

Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardy S. Yusran, S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat  
Hukum, beralamat di Jalan Hertasning Baru Comp. Minasa Upa  
Blok AB 11 Nomor 33 Makassar, domisili elektronik:  
[ardyyusran67@gmail.com](mailto:ardyyusran67@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 10/SK/ASY/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023;

**Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 26 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS tanggal 11 Oktober 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 15 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



**DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 September 2023, dengan Register Perkara Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 26 September 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. OBJEK SENGKETA**

Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007 tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jonny Jaury;

**II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa adapun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa *in casu* objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, berisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, obyek sengketa tersebut pada prinsipnya bersifat:

- Konkrit memiliki pengertian bahwa keputusan penerbitannya tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditemukan, maksudnya adalah terdapat suatu fisik Keputusan yakni objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007 tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jonny Jaury;
- Individual adalah suatu bentuk keputusan yang tidak ditujukan untuk umum tetapi keputusan yang ditujukan untuk orang atau secara personal. Ditujukan kepada pemohon penerbitan obyek sengketa pada saat itu bernama Hj. Sawiah binti Sating sekarang tercatat atas nama Jonny Jaury;
- Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dari persetujuan/kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah bersifat final;

Bahwa penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Tjutjeng bin Baso dan karena kedudukan Para Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka muatan kompetensi relatif Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Berdasar hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan kompetensi relatif;



Bahwa adapun kompetensi absolut sebagaimana yang terdeskripsi dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga kurang lebih menjelaskan tentang persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar meliputi:

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN,
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jonny Jaury;

Bahwa oleh karena aspek kompetensi relatif dan Kompetensi absolut terpenuhi, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki dan mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat;

### **III. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, kuasa hukum Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan menyurati Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 27 Juni 2023 perihal Permintaan Informasi dan Keberatan sebagaimana bukti tanda terima surat. Surat Para Penggugat dijawab oleh Tergugat setelah Para Penggugat mengajukan upaya banding administrasi;

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui kalau di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit sertipikat obyek sengketa pada saat Aminah Dg. Tanang, Muhtar Dg. Taba saat memberikan keterangan di Kantor Polda Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotan pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat dalam menjawab surat Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana bukti tanda terima surat. Surat Banding Administrasi Para Penggugat mendapat tembusan yang tembusan suratnya diterima Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 19 September 2023 setelah Para Penggugat mendaftarkan gugatan Para Penggugat pada tanggal 11 September 2023 dan telah sidang persiapan pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 11 September 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara";

Bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana yang disyaratkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 7 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni melalui surat tertanggal 27 Juni 2023 dan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Juni 2023 dan Banding Administrasi tertanggal 7 Agustus 2023 dan diterima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 2023;

#### **IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa menurut Para Penggugat kepentingannya sangat dirugikan sebagai ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso sebagai pemilik sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung luas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi), karena tanah miliknya seluas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  (seribu seratus meter persegi) telah diambil/terhisap masuk ke dalam obyek sengketa;

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* Para Penggugat telah kehilangan tanah seluas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  (seribu seratus meter persegi), yang terhisap masuk dalam sertifikat obyek sengketa *a quo*, yang telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

#### **V. TENTANG ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN**

Bahwa adapun hal-hal yang mendasari gugatan Penggugat sebagaimana terurai sebagai berikut ini:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tjutjeng bin Baso, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005





sebagaimana surat keterangan ahli waris Almarhum Tjutjeng bin Baso menikah dengan Manijah Dg. Saga melahirkan 5 (lima) orang anak yakni: 1. Hadah, 2. Sampara (Almarhum), 3. Aminah Dg. Tanang, 4. Muhtar Dg. Taba, 5. Nurbaya Dg. Caya. Bahwa anak yang bernama Sampara telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama P. Dg. Janji, Samsinar, Iwan dan Sarifuddin;

2. Bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso selain meninggalkan ahli waris juga mempunyai sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung, luas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Jonny Jaury.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jonny Jaury/Perbatasan Kota Makassar,
- Sebelah Barat : Tanah milik Jonny Jaury.

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Tjutjeng bin Baso bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah kayu yang juga merupakan tempat tinggal anak-anaknya Aminah Dg. Tanang, Hadah, Muhtar Dg Taba, Almarhum Sampara dan Nurbaya Dg. Caya dari sejak lahir sampai dewasa. Pada tahun 1983 Aminah Dg. Tanang membangun rumah di atas tanah tersebut dan menempati rumah tersebut bersama suami dan anak-anaknya. Adapun Penggugat Hadah, Muhtar Dg. Taba, Sampara dan Nurbaya Dg. Caya pindah tempat tinggal setelah berumah tangga, sedangkan Aminah Dg. Tanang dan suaminya pada tahun 2014 pindah ke rumah anaknya yang bernama Hasma karena suami anaknya meninggal dunia, rumah milik Aminah Dg. Tanang ditempati oleh keluarganya yang bernama Tallasa Dg. Nginga setelah Tallasa Dg. Nginga memiliki rumah sendiri barulah meninggalkan rumah tersebut



pada sekitar tahun 2000-an, oleh karena rumah tersebut tidak terurus tidak ditinggali maka sekarang ini rumah Aminah Dg. Tanang tersebut hanya tersisa fondasi dan tembok rumah sebagai tanda penguasaan fisik tanah obyek sengketa;

4. Bahwa ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso telah melakukan pemagaran atas tanah miliknya pada tanggal 6 Juni 2023 Kecuali ahli waris yang bernama Hadah tidak ikut serta karena sakit, akibat pemagaran tersebut Jonny Jaury melakukan somasi kepada ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso dan melaporkan di Kepolisian, pada saat Penggugat Aminah Dg. Tanang, Muhtar Dg. Taba, Hasma dan Jajji Dg. Ngewa memberikan keterangan di Kantor Polda Sulawesi Selatan, barulah diketahui kalau di atas tanah miliknya telah terbit objek sengketa;
5. Bahwa atas kekeliruan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa yang memiliki Gambar/Denah pada perbatasan bagian timur bertuliskan Jalanan yang semestinya bertuliskan nama Alm. Tjutjeng bin Baso karena tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso pada batas bagian timur adalah jalanan dengan demikian tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso telah terhisap/menimpa ke dalam obyek sengketa, karena obyek sengketa terbit berdasarkan pada butir i) PENUNJUK Persil 29 SII Kohir 364 CI, tetapi sebagian obyek sengketa juga menunjuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung seluas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi), dengan demikian tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso telah diambil/terhisap ke dalam objek sengketa dan menurut Para Penggugat baik Alm. Tjutjeng bin Baso maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak baik dalam bentuk jual beli maupun peralihan hak lainnya dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun juga;
6. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, seluas

Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dahulu atas nama Hj. Sawiah binti Sating sekarang atas nama Jonny Jaury, yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata telah mengambil/menghisap tanah milik Para Penggugat atau menempa tanah milik Para Penggugat seluas ± 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), sehingga tindakan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan yang telah bertentangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
  - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; dan
  - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:
  - (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;



- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;
3. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa *a quo* bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good government*) khususnya:
  - Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
  - Asas Kecermatan adalah Instansi mengeluarkan Keputusan harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pihak yang berkepentingan, diperlukan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta harus ikut

Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



dipertimbangkan dalam membuat keputusan yang dikeluarkan ternyata Tergugat tidak mendasarkan pada kecermatan karena di atas tanah obyek sengketa terdapat fondasi dan tembok bekas rumah milik Aminah Dg. Tanang;

- Asas Kepastian Hukum. Dengan diterbitkannya sertifikat atau objek gugatan dengan keadaan cacat administrasi dalam prosesnya maka dalam perkara ini tanpa adanya dasar hukum jelas maka Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum;
- 8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut;

#### PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jonny Jaury;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jonny Jaury;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;





Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa terkait dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 6 (enam) yang menyatakan:

*"Bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso selain meninggalkan ahli waris juga mempunyai sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung luas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, ...";*

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*" dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*", sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara;

Bahwa tindakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh



karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. **Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 5 (lima), dikatakan demikian oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Benteng Somba Opu terbit melalui proses konversi berdasarkan Tanah Milik Indonesia Persil No. 29 SII/364 CI yang berbeda dengan tanah milik yang didalilkan Para Penggugat yaitu memiliki sebidang tanah dengan Persil 30 DII Kohir 434 CI sehingga sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat;

## 3. **Gugatan Penggugat Lewat Waktu**

Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) mengenai tenggang waktu gugatan dan upaya administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-*



*Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, kuasa hukum Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan menyurati Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 27 Juni 2023 perihal Permintaan Informasi dan Keberatan ...”;*

Atas dalil Para Penggugat tersebut, Penggugat baru mengajukan keberatan administratif pada tanggal 27 Juni 2023, sehingga sangat jelas bahwa upaya administratif Penggugat tidak berdasar hukum jika dijadikan dasar tenggang waktu dalam mengajukan gugatan mengingat ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”* Maka dari itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sampaikan, Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Benteng Somba Opu yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 05/02/2007 seluas 15.730 M<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) terbit melalui proses Konversi berdasarkan Pengumuman No. 485a/2011 Tgl. 27 Juli 2011 dan Tanah Milik Indonesia Persil 29 SII/364 CI terakhir tercatat atas nama Jonny Jaury berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2018 tanggal 30/01/2018;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Lewat Waktu/Kedaluwarsa**

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/Kedaluwarsa, mengapa Tergugat Intervensi katakan demikian oleh karena pada saat Sa'adia Dg. Tino mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan selaku Tergugat II Intervensi R. St. Hamida Chaeruddin dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 45/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tertanggal 23 Juli 2012 Para Penggugat sudah mengetahui bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat SHM Nomor 545 Desa Benteng Somba Opu atas nama Hj. Sawiah binti Sating dan SHM Nomor 546 Desa Benteng Somba Opu atas nama St. Hamidah binti Chaeruddin sebagaimana dalam dalil gugatannya poin nomor 6 tersebut, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



**2. Legal Standing Penggugat/Kepentingan Hukum**

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Interven, Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dan ataupun kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tertanggal 28 Desember 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 100/PDT/2011/PT.MKS, tertanggal 13 Mei 2011, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2748 K/Pdt/2011, tertanggal 30 Mei 2012 *jo.* Berita Acara Eksekusi Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg. tertanggal 24 Oktober 2013, sangat jelas batas sebelah barat tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik ayah Para Penggugat bernama Cuceng Baso, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, dan hal tersebut akan kami buktikan dalam sidang pembuktian nantinya sehingga atas dasar tersebut Tergugat II Intervensi II mengatakan Penggugat tidak punya *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;

**3. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel**

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Penggugat tentang alasan yang mendasari Gugatan Penggugat pada halaman 6 poin nomor 2 yang pada intinya mengatakan kami kutip *"Bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso selain meninggalkan ahli waris juga mempunyai sebidang tanah persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung luas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ...dst"*, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Interven, gugatan Para Penggugat tersebut kabur/*Obscuur Libel* oleh karena tanah milik Tergugat II Interven berada di LOMPO BANDANG bukan di LOMPO GARASSI sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya;

Halaman 18 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS





#### 4. Kompetensi Absolut Pengadilan

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin nomor 2 tersebut, maka sangat jelas bahwa sengketa *a quo* bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa perdata oleh karena terdapat perbedaan Lompo dan Persil yakni tanah milik Tergugat II Intervensi berada di LOMPO BANDANG sedangkan tanah milik Para Penggugat berada di LOMPO GARASSI sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Para Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi sebab dalam kenyataannya baik nomor Persil dan Kohir yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ini adalah tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga atas dasar tersebut sengketa dimaksud adalah merupakan Sengketa Hak bukan Sengketa Tata Usaha Negara;  
Bahwa adapun dasar kepemilikan Para Penggugat adalah Persil Nomor 30 DII Kohir Nomor 434 CI atas nama Tjutjeng bin Baso, seluas 1.100 M<sup>2</sup> terletak di Lompo Garassi, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM Nomor 545, Benteng Somba Opu, seluas 15.730 M<sup>2</sup> terletak di Lompo Bandang yang mana berasal dari Rincik Persil Nomor 29 DII Kohir Nomor 364 CI atas nama Hj. Sawiah binti Sating, sehingga sangat jelas adanya perbedaan yang menunjukkan sengketa tersebut adalah Sengketa Hak bukan Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 3 yang pada intinya mengatakan bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa, namun bukan di atas tanah miliknya melainkan di atas tanah milik Hj. Sawiah binti Sating,



sehingga pada saat Hj. Sawiah binti Sating mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tertanggal 28 Desember 2010, ahli waris Tjutjeng bin Baso langsung keluar dan membongkar rumah yang telah dibangun oleh Alm. Tjutjeng tersebut, oleh karena mereka tahu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hj. Sawiah bin Sating, bukan miliknya dan jika tanah objek sengketa adalah milik Alm. Tjutjeng mengapa Para Ahli waris Tjutjeng tidak mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara tersebut melainkan melakukan pembongkaran rumah dan keluar dari tanah objek sengketa tersebut?

4. Bahwa memang benar pula dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 4 yang pada intinya mengatakan bahwa Para Ahli Waris Alm. Tjutjeng telah melakukan pemagaran di atas tanah objek sengketa dan juga telah disomasi serta telah dilaporkan di Kantor Polisi oleh Tergugat II Intervensi/Jonny Jaury dan sampai saat ini masih dalam proses;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 5 yang pada intinya mengatakan Tergugat telah keliru dalam penerbitan gambar/denah sebelah timur bertuliskan jalanan yang semestinya bertuliskan tanah milik Alm. Tjutjeng, oleh karena secara jelas dan nyata tanah milik Alm. Tjutjeng berada di sebelah barat tanah objek sengketa bukan di sebelah timur tanah objek sengketa dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 6 yang pada intinya mengatakan Penerbitan SHM Nomor 545 Kel. Benteng Somba Opu telah mengambil/menghisap tanah milik Para Penggugat, oleh karena penerbitan SHM tersebut sama sekali tidak menghisap tanah milik Para Penggugat dan hal tersebut akan kami buktikan dalam sidang pembuktian nantinya;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para PENGUGAT poin nomor 7 dan 8 yang pada intinya mengatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principle of*



*Good Government*) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan Sertipikat Milik Tergugat II Intervensi Nomor 545 Benteng Somba Opu dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk memohonkan pembatalan sertipikat/Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*/telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 yang ada serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Government*) khususnya asas kecermatan dan asas kehati-hatian, proses penerbitan sertipikat milik Tergugat Interven melalui proses sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan hal tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat *Cq.* Badan Pertanahan Makassar;

Bahwa justru sebaliknya jika gugatan Para Penggugat ini dikabulkan maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam perkara ini oleh karena disisi lain penerbitan Sertipikat Milik Tergugat II Interven telah diuji penerbitannya dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 45/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tertanggal 23 Juli 2012, dan juga telah diuji kepemilikannya berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tertanggal 28 Desember 2010, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 100/PDT/2011/PT.MKS, tertanggal 13 Mei 2011, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2748 K/Pdt/2011, tertanggal 30 Mei 2012, *jo.* Berita Acara Eksekusi Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tertanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Interven memohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Interven tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 November 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 17 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/31/KBR/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Nomor: 212/KBSO/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 6 Mei 1977 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Lembaran Buku F untuk Persil 30, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2023, Nama Wajib Pajak: Tjutjeng Bin Baso, tanggal Pembayaran 8 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, tanggal 7 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Peta Persil 29 Pada Buku Rincik (Letter C), Kampung Pattung No. 19, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (fotokopi sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
8. Bukti P-8 : Peta Persil 30 Pada Buku Rincik (Letter C), Kampung Pattung No. 19, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  10. Bukti P-10 : Foto Lokasi Penunjuk Batas Nyata Antara Persil 29 dan Persil 30 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
  11. Bukti P-11 : Foto Ploting Udara Objek Perkara SHM Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu (fotokopi sesuai dengan *print out*);
  12. Bukti P-12 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/4741/VII/RES.1.11/2023/Krimum, Perihal: Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, tanggal 20 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  13. Bukti P-13 : Surat Nomor: 55/S/VI/Mks/2023, Perihal Permintaan Informasi dan Keberatan, tanggal 27 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  14. Bukti P-14 : Tanda Terima, tanggal 27 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  15. Bukti P-15 : Surat Nomor: 62/S/VIII/Mks/2023, Perihal Banding Administrasi, tanggal 7 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  16. Bukti P-16 : Tanda Terima, tanggal 7 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
  17. Bukti P-17 : Akta Jual Beli, Nomor: 155/2021, tanggal 25 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  18. Bukti P-18 : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Baso (fotokopi sesuai dengan asli);
  19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S.5227/WPJ.015/KP.3159/1985, tanggal 7 Juni 1985  
(fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Silsilah Keturunan Tjutjeng bin Baso, tanggal 11  
September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,  
masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 545/Benteng Somba  
Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor  
00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari  
2007, luas 15.730 M<sup>2</sup>, atas nama Jonny Jaury  
(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007,  
tanggal 5 Februari 2007, luas 15.730 M<sup>2</sup> (lima belas  
ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) (fotokopi  
sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gowa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar, Nomor: MP.01.01/201-  
73.06/I/2024, Perihal: Permintaan Fotokopi Warkah,  
tanggal 11 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli)  
dan Lampiran: Daftar alat Bukti Tergugat Perkara Tata  
Usaha Negara No.45/G.TUN/2012/PTUN, tanggal 16  
Januari 2013 (fotokopi sesuai dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 39/PAN.PTUN-  
W4/AT.06.01/I/2024, Perihal: Permintaan Fotokopi  
Warkah, tanggal 15 Januari 2024 (fotokopi sesuai  
dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pencarian Warkah Sertipikat Hak Milik  
Nomor 00545 Benteng Somba Opu, No.179/BA-

Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



73.06.300.HP.01.01/I/2024, tanggal 16 Januari 2024  
(fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-24, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, luas 15.730 M<sup>2</sup>, atas nama Jonny Jaury (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023, Nama Wajib Pajak H. Sawiyah B. Saten tanggal 6 Januari 2023 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2023, tanggal pembayaran: 5 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Perkara Perdata Nomor: 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG, tanggal 28 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 100/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 13 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2748 K/Pdt/2011, tanggal 30 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Berita Acara Eksekusi, Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tanggal 24 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 26 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 25 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 85/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 12 November 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Akta jual Beli Nomor 18/2018, tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 11 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Kuitansi Pembayaran dari Jonny Jaury untuk Pemagaran Tanah Sayda Hamida & Sawiah 2,6 Ha., tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Tanda Terima dari Jonny Jaury untuk Biaya Pembayaran Pagar Panel sepanjang  $\pm 70 \text{ M}^2$ , tanggal 22 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Kuitansi Pembayaran dari Jonny Jaury kepada Hamsah Dg. Buang untuk Pembayaran Ganti Rugi Pohon Enau (Tala) sebanyak 5 (lima) Pohon di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kec. Barombong, tanggal 13 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Pernyataan atas Nama Hamzah Dg. Buang, tanggal 2 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Kartu Keluarga Nomor 7371100408970942, dikeluarkan tanggal 26 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Kartu Keluarga Nomor 7371102212100203, dikeluarkan tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Kartu Keluarga Nomor 7371101008991123, dikeluarkan tanggal 6 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Intv-18 : Kartu Keluarga Nomor 7371102703080857, dikeluarkan tanggal 7 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Kartu Keluarga Nomor 7371102703080859, dikeluarkan tanggal 25 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II.Intv-20 : Kartu Keluarga Nomor 7371101402180025, dikeluarkan tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Kartu Keluarga Nomor 7371102006140020, dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T.II.Intv-22 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1971 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II.Intv-23 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1977 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1977 (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

## Saksi Para Penggugat:

### 1. HASBULLAH

- Bahwa saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini karena sebelumnya saksi dipanggil sebagai saksi di Kantor Polisi terkait masalah tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso dan tanah milik Sawiah binti Sating;
- Bahwa pekerjaan saksi selain berwiraswasta adalah Ketua RW di Lingkungan I Garassi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW di Lingkungan I Garassi kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi sangat mengenal Alm. Tjutjeng bin Baso karena rumah saksi letaknya berdekatan dengan rumah milik Alm. Tjutjeng bin

Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso, sejak kecil saksi mengenal Alm. Tjutjeng bin Baso sejak tahun 1973 ketika saksi masih bersekolah;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW di Lingkungan I Garassi ± sudah 30 (tiga puluh) tahun memiliki data letak tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu setahu saksi sesuai data yang ada di Buku F di Kelurahan, tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso terletak di Persil 30 Kohir C.I, luasnya 11 (sebelas) Are tanah darat S2, Kohir 434 C1;
- Bahwa saksi membawa data letak tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu dokumen aslinya, saksi pinjam dokumennya dari kelurahan, berupa Buku F;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Alm. Tjutjeng Bin Baso;
- Bahwa batas-batas tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu sebelah utara: berbatasan dengan sawah milik Sawiah binti Sating sekarang milik Jonny Jaury, sebelah selatan: berbatasan dengan Jalanan perbatasan Gowa-Makassar, sebelah barat: berbatasan dengan sawah milik Sawiah binti Sating sekarang milik Jonny Jaury, sebelah timur: berbatasan dengan jalanan, adapun batas antara tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso dengan tanah milik Sawiah binti Sating ada terdapat pohon lontar, kemudian yang terdaftar di Buku F tanah milik atas nama Sawiah binti Sating seluas 104 (seratus empat) Are dan ada yang seluas 39 (tiga puluh sembilan) Are, kedua tanah tersebut diantara tanah milik Ir. Haeruddin;
- Bahwa betul tanah milik Sawiah binti Sating seluas 104 (seratus empat) Are dan ada yang seluas 39 (tiga puluh sembilan) Are letaknya berbeda yaitu terdapat dua lokasi;
- Bahwa tanah milik Sawiah binti Sating seluas 104 (seratus empat) Are dan ada yang seluas 39 (tiga puluh sembilan) Are letaknya tidak berbatasan langsung, kedua tanah tersebut diantara tanah milik Ir.Haeruddin;
- Bahwa tanah milik Sawiah Binti Sating yang dibeli oleh Jonny Jauri letaknya berbatasan langsung dengan tanah Alm. Tjutjeng bin Baso

Halaman 28 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu dibatasi oleh pematang sawah saja, terdapat pohon lontar di lokasi tersebut;

- Bahwa Persil 29 termasuk Lompo Bandang;
- Bahwa Persil 30 tidak termasuk di Lompo Bandang, Persil 30 berdiri sendiri Lompo Tjutjeng;
- Bahwa batas antara Persil 29 dan Persil 30 yaitu ada terdapat pohon lontar;
- Bahwa yang menanam pohon lontar di lokasi tersebut adalah Tjutjeng sendiri karena Hj. Sawiah binti Sating tidak pernah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso pernah tinggal di lokasi tersebut berupa rumah atas, dahulu terdapat 3 (tiga) rumah, Rumah Alm. Tjutjeng bin Baso dan juga rumah Aminah;
- Bahwa sekarang Alm. Tjutjeng bin Baso tidak tinggal lagi di situ, karena masing-masing ahli waris dari Tjutjeng sudah memiliki rumah, namun ahli waris Tjutjeng masih menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa sekarang masih terdapat bekas rumah milik Alm. Tjutjeng bin Baso di lokasi tersebut;
- Bahwa sekarang masih ada rumah milik Alm. Tjutjeng bin Baso berupa rumah batu yang terdapat di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi sengketa antara Sawiah dengan Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut antara Alm. Tjutjeng bin Baso tidak pernah bersengketa dengan pihak lain yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-9 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 13 Juli 2023 karena saksi yang bertanda tangan pada surat sporadik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak lokasi objek sengketa bukan terletak di atas Persil 30;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi letak lokasi objek sengketa berada di atas Persil 29;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat milik Tergugat II Intervensi atas nama Jonny Jaury;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Robby yang tertera di sertifikat milik Tergugat II Intervensi atas nama Jonny Jaury yang menunjukkan batas-batas karena bukan penduduk di situ;
- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli di Persil 30;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan jika ada warga masyarakat yang mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan dari Kantor Pertanahan karena sampai sekarang setahu saksi belum ada;
- Bahwa saksi sudah mengetahui yang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini telah memiliki sertifikat namun permasalahan tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso terhisap oleh tanah milik Sawiah binti Sating, karena setahu saksi sertifikat atas nama Sawiah binti Sating yang sekarang milik Jonny Jaury seluas  $\pm 15.730 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sedangkan yang terdaftar di Buku F sertifikat atas nama Sawiah binti Sating 104 (seratus empat) Are dan 39 (tiga puluh sembilan) Are jadi jumlahnya  $14.430 \text{ M}^2$  (empat belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), jadi ada selisih  $1.430 \text{ M}^2$  (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) antara yang terdaftar di buku F dengan sertifikat milik Sawiah binti Sating yang sekarang milik Jonny Jaury;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ahli Waris Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa lokasi tersebut dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Tjutjeng bin Baso sejak tahun 1977;
- Bahwa Surat Penguasaan Tanah yang saksi tanda tangani itu dibuat Tahun 2023;

Halaman 30 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 1989 ketika masih desa persiapan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW selama  $\pm$  10 (sepuluh) Tahun, dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Staf Desa;
- Bahwa sekarang saksi masih menjabat sebagai Ketua RW;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW yang saksi sampaikan sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun, tidak pernah ada Perkara atas nama Tjutjeng sebelum perkara ini yang lokasinya di atas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa tidak pernah ada Perkara di Pengadilan atas nama Tjutjeng sebelum perkara ini yang lokasinya di atas tanah yang menjadi lokasi objek sengketa perkara ini;
- Bahwa pernah ada sengketa tahun 2010 antara Hj. Sawiah dengan Pati Dg. Tarring tetapi lokasinya tidak termasuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tahun 2010 antara Hj. Sawiah dengan Pati Dg. Tarring lokasinya di Persil 29;
- Bahwa lokasinya yang diperkarakan waktu itu oleh Hj. Sawiah dengan Pati Dg. Tarring lokasinya di Persil 29, sedangkan yang sekarang lokasinya di Persil 30;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada perkara TUN tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada perkara dieksekusi tahun 2013 perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada pelaksanaan eksekusi tahun 2013 perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa dari dulu Ahli Waris Dg. Tanang menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ahli Waris Dg. Tanang dari dulu menguasai lokasi objek sengketa karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi yang diperkarakan ini;

Halaman 31 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru-baru ini pernah dipanggil oleh polisi dimintai keterangannya sehubungan laporan dari pihak Jonny Jaury tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Ahli Waris Aminah Dg. Tanang;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di kantor polisi pada waktu itu adalah saksi ditanyakan apakah saksi bertanda tangan di surat keterangan penguasaan tanah (sporadik) dan saksi sampaikan iya;
- Bahwa saksi mengetahui Ahli Waris Aminah Dg. Tanang menduduki dan melakukan pemagaran di lokasi objek sengketa baru-baru ini tahun 2023 tetapi saksi tidak ke sana waktu dilakukan pemagaran;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 Ahli Waris Aminah Dg. Tanang menduduki dan melakukan pemagaran di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ahli Waris Aminah Dg. Tanang menguasai dan menduduki di lokasi objek sengketa sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan tahun 2013 perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini adalah  $\pm 200$  m (dua ratus meter);
- Bahwa kegiatan saksi setiap harinya adalah melayani warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada persidangan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa tahun 2010 antara Sawiah dengan Pati Dg. Tarring, namun saksi tahu ada sengketa tetapi pada saat kejadian saksi tidak turun melihat persidangan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan eksekusi ada Tjutjeng bin Baso pada waktu itu diperintahkan agar Tjutjeng bin Baso meninggalkan lokasi tersebut, kemudian pada waktu itu Tjutjeng bin Baso langsung keluar dari rumah meninggalkan lokasi;
- Bahwa selama ini Tjutjeng bin Baso menetap sebelum ada perkara tahun 2010 yaitu di lokasi tanah yang sekarang di Persil 30;

Halaman 32 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 waktu itu diperintahkan agar Tjutjeng bin Baso meninggalkan lokasi tersebut, dia tidak keluar dari rumah meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah yang menjadi lokasi objek sengketa dibeli oleh Jonny Jaury;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah milik Jonny Jaury terletak di belakang, sedangkan yang Persil 30 adalah objek milik Julian;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat milik Tergugat II Intervensi atas nama Jonny Jaury pada tahun 2018;
- Bahwa yang memperlihatkan saksi sertifikat milik Tergugat II Intervensi adalah Daeng Mani;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso pada waktu saksi diperlihatkan oleh Daeng mani perihal sertifikat milik Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pati Dg. Tarring adalah anak dari Halisa binti Kanang;
- Bahwa Pati Dg. Tarring tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa benar saksi telah mengemukakan letak Persil 29 dan Persil 30;
- Bahwa benar saksi telah mengemukakan letak bidang tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso berada di Persil 30;
- Bahwa benar saksi telah mengemukakan letak bidang tanah milik Sawiah berada di Persil 29;
- Bahwa benar saksi telah mengemukakan letak bidang tanah milik Sawiah berada di Persil 29 yang terdiri dari 2 (dua) bidang yang masing-masing luasnya adalah satu bidang seluas 104 Are (seratus empat are) dan bidang yang satu 39 Are (tiga puluh sembilan are) yang terdata di Buku F;
- Bahwa Pati Dg. Tarring tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antara Persil 29 dan Persil 30 adalah ada terdapat pohon lontar;
- Bahwa di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah, 3 (tiga) bangunan rumah sejak tahun 1977;
- Bahwa dahulu ada anak dari Alm. Tjutjeng Bin Baso yang bernama Aminah yang tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm. Tjutjeng bin Baso meninggal dunia;
- Bahwa setelah Alm. Tjutjeng bin Baso meninggal dunia, anaknya masih tinggal di lokasi tersebut bersama istri Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa setelah Aminah membangun lagi rumah, anak-anak dari Alm. Tjutjeng bin Baso masih menguasai lokasi tersebut, namun karena tidak ditinggali lagi rumah tersebut rusak dengan sendirinya;
- Bahwa bentuk penguasaan dari ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu ada pohon lontar, masih dikuasai oleh anak-anak ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso diambil air perasan pohon lontar untuk dibuat ballo (arak);
- Bahwa tidak pernah ada sengketa antara Alm. Tjutjeng bin Baso dengan Sawiah;
- Bahwa terdapat papan bicara atau papan pengumuman di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa adanya papan bicara atau papan pengumuman di lokasi tanah objek sengketa itu sudah lama yaitu pada Tahun 2023 antara bulan Juni dan bulan Juli;
- Bahwa tahun 2018 tidak pernah terdapat papan bicara atau papan pengumuman di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa isi tulisan papan bicara atau papan pengumuman di lokasi tanah objek sengketa adalah Tanah Milik Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa tidak pernah ada papan bicara atau papan pengumuman di lokasi tanah objek sengketa yang bertuliskan lokasi tanah milik Jonny Jaury;

Halaman 34 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan diterbitkannya sertifikat milik Tergugat II Intervensi atas nama Jonny Jaury;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa, namun baru-baru ini ada Petugas dari Kantor Pertanahan yang turun ke lapangan di lokasi objek sengketa untuk melakukan pengecekan turun;
- Bahwa pihak yang mengajukan permohonan sehingga Petugas dari Kantor Pertanahan turun ke lapangan di lokasi objek sengketa adalah atas permintaan dari pihak Ahli Waris Tjutjeng bin Baso untuk melakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika Petugas dari Kantor Pertanahan turun melakukan pengecekan ke lapangan di lokasi objek sengketa, saksi berdiri di pinggir jalan menyaksikan pengecekan tetapi saya tidak masuk ke lokasi;

## 2. MUHAMMAD ALWI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan I Garassi dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan I Garassi sebelum saksi adalah Kakek saksi lalu Bapak saksi, lalu Kakak saksi karena Kakak saksi sudah meninggal maka saksi yang menggantikan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi real di lokasi Lingkungan I Garassi;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini adalah terkait masalah tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso dan tanah milik Sawiah binti Sating;
- Bahwa betul saksi mengenal Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah milik Tjutjeng bin Baso yaitu Alm. Tjutjeng bin Baso sudah lama tinggal menetap di lokasi tersebut yang terletak di persil 30;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Alm. Tjutjeng bin Baso adalah rumah miliknya sendiri;

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditinggali oleh Alm. Tjutjeng bin Baso adalah miliknya sendiri karena dari kecil saksi tinggal di lingkungan tersebut;
- Bahwa betul saksi mengetahui letak tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu dokumennya dari Kelurahan, berupa Buku F;
- Bahwa betul saksi bisa menunjukkan kepada Majelis Hakim letak tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso sesuai yang tertera di Buku F yaitu di Persil 30 atas nama Tjutjeng bin Baso sedangkan di Persil 29 atas nama Sawiah binti Sating;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama Sawiah binti Sating;
- Bahwa Sawiah binti Sating tidak pernah tinggal menetap di lokasi tersebut;
- Bahwa yang berwenang menyimpan dokumen Buku F adalah disimpan di Kantor Kelurahan namun jika ada warga yang membutuhkan dapat dipinjamkan;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan letak Persil 30 dan letak Persil 29 yang tertera pada dokumen Buku F ini yaitu letak Persil 30 di depan dan letak Persil 29 di belakang;
- Bahwa Persil 29 yang tertera pada dokumen Buku F ini yaitu milik Sawiah binti Sating ada dua bagian, namun ada yang mengantari di belakangnya, luas keseluruhan 14.400 (empat belas ribu empat ratus), luas tanah bagian di depan milik Sawiah 39 Are, yang di belakang 104 Are, diantara tanah milik Haeruddin 102 Are;
- Bahwa telah diperlihatkan Buku Tanah Buku F, juga Ada Buku Pajak sejak Tahun 1979;
- Bahwa sesuai gambar peta blok yang tertera di dokumen Buku F ini, lombo yang ada di lokasi objek sengketa yaitu terdiri dari Lombo Tjutjeng, Lombo Bandang, Lombo Tjutjeng bin Baso seluas 11 Are;
- Bahwa benar saksi pernah bertanda tangan di surat keterangan penguasaan tanah (sporadik) pada tahun 2023, saksi bertanda tangan karena saksi berpatokan data yang tertera di Buku F dari Kelurahan;

Halaman 36 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan di surat keterangan penguasaan tanah (sporadik) pada Bukti P-9 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa pembatas antara Persil 30 dengan Persil 29 adalah terdapat pohon lontar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam pembatas antara Persil 30 dan Persil 29 adalah oleh Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa di lokasi tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso masih ada bangunan rumah tetapi sudah hancur, karena semua ahli waris Tjutjeng bin Baso sudah pindah dan semua sudah memiliki rumah;
- Bahwa di lokasi tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso di Persil 30 tidak pernah ada sengketa sebelumnya antara Alm. Tjutjeng bin Baso dengan pihak lain;
- Bahwa sekarang yang menguasai lokasi tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso di Persil 30 adalah oleh Ahli Waris Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa yang mengambil hasil dari pohon lontar yang dahulu ditanam oleh Alm. Tjutjeng bin Baso adalah Ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso termasuk anaknya;
- Bahwa Sawiah binti Sating bukan penduduk di lokasi tersebut karena dia menetap di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN yaitu atas nama Sawiah binti Sating yang sekarang atas nama Jonny Jaury;
- Bahwa saksi tidak mengenal Robby (nama yang tertera di Surat Ukur sertipikat milik Tergugat II Intervensi atas nama Jonny Jaury yang menunjukkan batas-batas) karena bukan warga di situ;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa Lompo yang ada di lokasi tanah objek sengketa yaitu Persil 30 itu Lompo Tjutjeng milik Alm. Tjutjeng bin Baso sedangkan Persil 29 Lompo Bandang;
- Bahwa alasannya Alm. Tjutjeng bin Baso meninggalkan lokasi tanahnya karena Alm. Tjutjeng bin Baso sudah membagikan tanah

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



miliknya kepada ahli warisnya dan selain itu dia juga memiliki lokasi tanah tersendiri;

- Bahwa Alm. Tjutjeng bin Baso meninggalkan lokasi tanahnya bukan karena ada sengketa;
- Bahwa sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2013 saksi tidak pernah mendengar terjadi transaksi jual beli pengalihan hak kepemilikan terhadap Persil 30 tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kepala Lingkungan tidak pernah ada permasalahan hukum terkait Persil 30 tanah Milik Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika tanah yang sekarang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini telah terbit sertifikat hak milik, baru kemarin saksi mengetahui;
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah yang sekarang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu:
  - Sebelah Utara: berbatasan dengan dahulu sawah milik Sawiah binti Sating sekarang Milik Jonny Jaury,
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalanan Perbatasan Gowa-Makassar,
  - Sebelah Barat: berbatasan dengan dahulu sawah milik Sawiah binti Sating sekarang Milik Jonny Jaury,
  - Sebelah Timur: berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Lingkungan sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar  $\pm$  300 m (kurang lebih tiga ratus meter);
- Bahwa saksi pernah mendengar sebelum tahun 2013 pernah ada perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa lokasi perkara tahun 2010 dalam perkara antara Sawiah binti Sating dengan Pati Dg. Tarring bukan berada di atas lokasi yang

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS





sama dengan tanah yang diakui ada bangunan rumah milik Alm. Tjutjeng bin Baso;

- Bahwa lokasi perkara tahun 2010 perkara antara Sawiah Binti Sating dengan Pati Dg. Tarring berada di atas lokasi yang sama dengan tanah yang diakui ada bangunan rumah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yaitu tidak termasuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso, bukan lokasinya di bagian depan, bukan dipinggir jalan, lokasinya di belakang, lokasinya di bagian barat setelah pohon lontar sebagai pembatas;
- Bahwa lokasi yang telah dieksekusi oleh Pengadilan yaitu tidak termasuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso, lokasinya terletak di bagian barat setelah pohon lontar sebagai pembatasnya;
- Bahwa benar saksi hadir sebagai Kepala Lingkungan di lokasi pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa lokasi yang telah dieksekusi oleh Pengadilan waktu itu yaitu lokasinya di belakang, berada di Persil 29;
- Bahwa lokasi yang telah dieksekusi oleh Pengadilan bukan di lokasi yang sama dengan tanah yang diakui ada bangunan rumah milik Alm. Tjutjeng Bin Baso, dan tidak termasuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 ada Perkara Sa'adia Dg. Tino yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Lingkungan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Tjutjeng bin Baso meninggalkan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tahun 2023 Ahli Waris dari Tjutjeng bin Baso dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni tahun 2023 Ahli Waris dari Tjutjeng bin Baso dilaporkan ke pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Ahli Waris dari Tjutjeng bin Baso ke pihak kepolisian adalah pihak Jonny Jaury;
- Bahwa pihak Jonny Jaury melaporkan Ahli Waris dari Tjutjeng bin Baso ke Pihak Kepolisian yaitu karena perampasan tanah, karena melakukan pemagaran di lokasi;
- Bahwa rumah milik Alm. Tjutjeng Bin Baso terbongkar alasannya yaitu karena dia pindah lokasi ke sebelah ke Lompo Bandang;
- Bahwa saksi mengenal H. Pawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal H. Pawa pernah mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi tidak ada dipasang papan bicara bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat jika ada Tim Pemeriksaan Tanah dari Kantor BPN sebelum diterbitkannya Sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan sebagai Kepala Lingkungan jika ada warga yang bermohon penerbitan sertipikat;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan di lokasi tidak ada ditempel pengumuman atau tulisan bahwa bangunan atau rumah ini akan dilakukan eksekusi;
- Bahwa lokasi tanah Alm. Tjutjeng bin Baso berada di Persil 30, dahulu ada bangunan rumah batu dan rumah kayu terdapat di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terdapat 4 (empat) bangunan;
- Bahwa yang menempati bangunan tersebut adalah Dg. Pati saudaranya Tjutjeng, Tjutjeng sendiri, dengan anak-anaknya Tjutjeng, namun saksi lupa tahunnya karena sudah sejak lama;
- Bahwa sampai sekarang saksi melihat masih ada bangunannya namun sudah runtuh dan sudah tidak ada yang menempati bangunan rumah di lokasi tersebut;

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan;
- 3. MADI DG. NAI
  - Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat yaitu masalah tanah milik Tjutjeng bin Baso yang terhisap di sertifikat milik Jonny Jaury;
  - Bahwa selain Pekebun pekerjaan saksi adalah Imam di Lingkungan I Garassi;
  - Bahwa letak tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso adalah di Persil 30 di Lompo Tjutjeng;
  - Bahwa letak tanah milik Hj. Sawiah binti Sating adalah di Persil 29 di Lompo Bandang;
  - Bahwa luas tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso adalah seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi);
  - Bahwa tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yang terletak di Persil 30 Lompo Tjutjeng tidak pernah dijual kepada pihak lain, jika pernah dijual pasti ada bukti-bukti penjualan;
  - Bahwa saksi tinggal di lokasi sekitar tanah objek sengketa di Lingkungan I Garassi sejak kecil dan besar di sana;
  - Bahwa batas antara tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yang berada di Persil 30 dengan tanah milik Hj. Sawiah binti Sating yang berada di Persil 29 adalah batas antara tanah Alm. Tjutjeng bin Baso terletak di Persil 30 (dengan tanah milik Hj. Sawiah binti Sating yang berada di Persil 29 adalah pohon lontar;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menanam pohon lontar di lokasi yang diperkarakan ini adalah Alm. Tjutjeng bin Baso;
  - Bahwa yang sekarang mengambil hasil dari pohon lontar di lokasi yang diperkarakan ini adalah dinikmati hasilnya oleh Ahli Waris dari Alm. Tjutjeng bin Baso dan semua masyarakat sekitar mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa dahulu yang menguasai tanah milik Alm. Tjutjeng Bin Baso adalah Tjutjeng bin Baso dan anak-anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Alm. Tjutjeng bin Baso meninggal dunia di lokasi tanah miliknya yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa nama anak-anaknya Tjutjeng bin Baso yang dahulunya tinggal menetap di lokasi tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso adalah Hj.i Aminah Dg. Tanang, Muhtar Dg. Taba;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Perdata Nomor 19 di Pengadilan Negeri Sungguminasa karena saksi sebagai Kuasa Insidentil dari Pati Dg. Tarring;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Tergugat II Intervensi yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-3, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG, tanggal 28 Desember 2010 karena saksi sebagai Kuasa Insidentil pada perkara tersebut tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang diperkarakan antara Hj Sawiah binti Sating melawan Pati Dg. Tarring yaitu lokasi tanah milik Sawiah yang berada di Lompo Bandang Persil 29;
- Bahwa lokasi tanah yang diperkarakan antara Hj Sawiah binti Sating melawan Pati Dg. Tarring Tahun 2010 bukan bagian dari lokasi tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hasil atau isi putusan yang diperkarakan antara Hj. Sawiah binti Sating melawan Pati Dg. Tarring Tahun 2010 adalah gugatan Hj. Sawiah di Tingkat Pertama dan Banding ditolak namun di Mahkamah Agung RI dimenangkan;
- Bahwa setelah Hj. Sawiah binti Sating menang di Mahkamah Agung RI, dia mengajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi;
- Bahwa tanah milik Tjutjeng bin Baso yang diperkarakan sekarang tidak menjadi bagian lokasi yang dilakukan eksekusi, yang menjadi bagian eksekusi adalah Lompo Bandang Persil 29, sedangkan tanah milik Tjutjeng bin Baso termasuk dalam Lompo Tjutjeng Persil 30;
- Bahwa batas antara Persil 29 dan Persil 30 adalah terdapat pohon lontar;

Halaman 42 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa saksi sebagai Kuasa Insidentil dari Pati Dg.Tarring, tidak termasuk batas di Pohon Lontarak;
- Bahwa lokasi saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, tidak termasuk tanah milik Tjutjeng bin Baso, lokasi yang diperkarakan sekarang adalah yang di sebelah barat pohon lontar;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang tidak termasuk lokasi pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, lokasi yang dieksekusi adalah Lompo Bandang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tjutjeng bin Baso meninggal dunia;
- Bahwa sejak saksi masih kecil Ahli Waris Tjutjeng bin Baso menguasai lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dipasang papan Pengumuman oleh Ahli Waris Tjutjeng bin Baso di lokasi yang menjadi objek sengketa karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa dahulu bangunan yang terdapat di lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) rumah, Rumah Kayu Tjutjeng bin Baso, di tengah ada rumah Aminah Dg. Tanang, dan Muhtar Dg Taba;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi, ketiga rumah tersebut tidak dirobohkan, tidak dieksekusi karena tidak termasuk lokasi objek sengketa. Rumah Tjutjeng bin Baso setelah meninggal dunia dan ahli waris juga sudah tidak menempati karena pindah lokasi rumah maka rumah tersebut dibongkar oleh Ahli Waris Tjutjeng bin Baso;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

## **Saksi Tergugat II Intervensi:**

### **1. RAUF DG. PAWA**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan di Pengadilan saat ini adalah masalah tanah;

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Lompo Bandang;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah  $\pm 2$  HA (dua hektoare);
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Hj. Sawiah lalu kemudian Hj. Sawiah menjualnya kepada Jonny Jaury;
- Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa adalah sebelah sebelah Utara Dg. Sija, sebelah Selatan Nurdin Bin Paharu, Timur Jalan Raya Barombong dan sebelah Barat Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa Hj. Sawiah pernah berperkara dengan Pati Dg. Tarring;
- Bahwa persoalan Hj. Sawiah dengan Pati Dg. Tarring adalah berperkara perihal perampasan hak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hj. Sawiah pernah mengajukan gugatan terhadap Pati Dg. Tarring di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa;
- Bahwa yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa saat itu adalah Hj. Sawiah, karena saksi yang menjadi kuasa Hj. Sawiah saat itu;
- Bahwa Hj. Sawiah pernah meminta eksekusi untuk lokasi tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan permohonan eksekusi yang dimohonkan Hj. Sawiah di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa;
- Bahwa benar ahli waris Tjutjeng bin Baso yang memagari lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dipagari oleh ahli waris Tjutjeng Bin Baso tidak secara keseluruhan hanya 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) tidak keseluruhan luas tanah 2 HA;
- Bahwa Tjutjeng bin Baso tidak berada di lokasi objek sengketa ketika terjadi eksekusi;
- Bahwa benar di lokasi objek sengketa terdapat bangunan rumah;
- Bahwa pemilik rumah di lokasi objek sengketa itu adalah Sila;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah milik Sila karena saksi yang membangunkan rumah tersebut dan Sila adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi yakin rumah tersebut bukan rumah milik Tjutjeng bin Baso tapi rumah milik Sila;
- Bahwa yang diperkarakan Hj. Sawiah dan Pati Dg. Tarring tidak termasuk di dalamnya yang dipermasalahkan tanah milik Tjutjeng bin Baso karena ada lokasi Lompo Tjutjeng/Cuceng sendiri yang terletak 300 M (tiga ratus meter) di sebelah Utara;
- Bahwa di dalam tanah 2 HA (dua hektare) tidak terdapat tanah Lompo Tjutjeng/Cuceng;
- Bahwa saksi yakin yang dipermasalahkan lokasi tanah Lompo Bandang bukan Lompo Tjutjeng yang berada di persil 29 kohir 63;
- Bahwa tidak ada tanah Lompo Tjutjeng di dalam tanah seluas 2 HA (dua hektare);
- Bahwa yang dipermasalahkan lokasi tanah Lompo Bandang bukan Lompo Tjutjeng/Cuceng, yaitu persil 69 kohir 63;
- Bahwa benar waktu Jonny Jaury membeli tanah tersebut sudah di sertipikatkan pada tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara di PTUN Makassar dengan Sa'adia Dg. Ti'no;
- Bahwa saksi mengenal R. St. Hamida Chaeruddin, istri dari Chaeruddin tapi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Sa'adia Dg. Ti'no. Saksi kenal Sa'adia Dg. Ti'no karena pernah menggugat di PTUN Makassar;
- Bahwa yang memenangkan perkara di PTUN Makassar antara Sa'adia Dg. Ti'no dengan R. St. Hamida Chaeruddin adalah Saksi, karena Saksi yang mewakili Sa'adia Dg. Ti'no;
- Bahwa tanah yang dipagar oleh ahli waris Tjutjeng bin Baso adalah tanah milik Hj. Sawiah;
- Bahwa lokasi tanah milik Tjutjeng bin Baso bukan terletak di tanah lokasi objek sengketa saat ini melainkan adanya di sebelah Utara;

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Tjutjeng bin Baso itu terletak di Lompo Tjutjeng/Cuceng, terletak jauh di dekat Lompo Bandang, ada di Lompo Garassi dan memang ada yang namanya Lompo Tjutjeng/Cuceng;
- Bahwa pada waktu berperkara tidak ada tanah milik Tjutjeng bin Baso (Lompo milik Tjutjeng/Cuceng) yang dipermasalahkan, yang diperkarakan adalah tanah Lompo Bandang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tjutjeng bin Baso adalah Ipar saksi;
- Bahwa Tjutjeng bin Baso pernah menggarap tanah Hj. Sawiah;
- Bahwa keseluruhan tanah 2 HA (dua hektoare) milik Hj. Sawiah yang digarap oleh Tjutjeng bin Baso, mereka ada 4 (empat) orang yang menggarap tanah Hj. Sawiah, salah satu diantaranya adalah Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa secara keseluruhan tanah 2 HA (dua hektoare) milik Hj. Sawiah digarap oleh Tjutjeng Bin Baso, termasuk tanah yang ada bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Tjutjeng bin Baso termasuk tanah yang ada bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah yang dijual kepada Jonny Jaury sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu pastinya proses Jual beli antara Jonny Jaury dengan Hj. Sawiah dilakukan;
- Bahwa perkara antara Hj. Sawiah melawan Pati Dg. Tarring terletak di Persil 29;
- Bahwa saksi mengenal Tjutjeng Bin Baso;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa tidak terdapat tanah Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Persil tanah milik Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa terhadap Bukti Para Penggugat yang diberi tanda Bukti P-8, saksi menyatakan tidak pernah melihat di Lompo Bandang tidak ada

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tjutjeng bin Baso, di sebelah yang berbatasan langsung adalah Dg. Sija;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Lompo Tjutjeng/Cuceng yaitu sebelah Utara Lompo Garassi, sebelah Selatan Hj. Sawiah, sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat Kampung Bayoa;
- Bahwa tidak ada batas-batas atau patok tanah di lokasi objek sengketa, namun dulu ada pohon mangga dan kelapa namun sekarang sudah ditebang;
- Bahwa yang menanam pohon di lokasi tanah objek sengketa tersebut adalah Kadir;
- Bahwa saksi mengenal Kadir, karena Kadir pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa dan Kadir berasal dari Kampung Saronde;
- Bahwa yang menang pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah Hj. Sawiah;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti Tergugat II Intervensi yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-3 yaitu Putusan Perdata Perkara Nomor 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG., saksi membenarkan kalah di Pengadilan Negeri namun menang di tingkat Banding dan Kasasi;
- Bahwa eksekusi yang terjadi di Persil 29 dan tidak ada di persil lain;
- Bahwa saksi hadir berada di lokasi objek sengketa pada saat eksekusi berlangsung;
- Bahwa Persil 30 bukan bagian dari perkara yang saksi permasalahan;
- Bahwa sertifikat yang dibuat oleh Hj. Sawiah adalah Persil 29 dan tidak ada di Persil 30;
- Bahwa tanah yang dipagari oleh ahli waris Tjutjeng bin Baso adalah bukan tanah milik Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa lokasi tanah Tjutjeng bin Baso berada di sebelah Utara dan sepengetahuan saksi sudah dijual oleh anak Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa tanah yang dimiliki Hj. Sawiah adalah 2 HA (dua hektoare) dan tanah tersebut yang dijual kepada Jonny Jaury kurang lebih 2 HA (dua hektoare) juga;

Halaman 47 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang ada di Sertipikat adalah kurang lebih 2 HA (dua hektare);
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 2 HA (dua hektare)
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi adalah 2 HA (dua hektare);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Lompo Tjutjeng/Cuceng;
- Bahwa saksi yang mengurus penerbitan Sertipikat tanah atas nama Hj. Sawiah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan sertipikat tersebut diurus dan diterbitkan;
- Bahwa saksi mengurus sertipikat atas nama Hj. Sawiah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa ketika tanah tersebut dijual ke Jonny Jaury bukan lagi saksi yang mengurus balik namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya tanah milik Hj. Sawiah dijual ke Jonny Jaury;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sengketa adalah sekitar 15 (lima belas) meter;

## 2. MUHAMMAD AMIN DG. MANYE

- Bahwa saksi tahu alasannya dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah di Lingkungan Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- Bahwa luas tanah yang tertera di sertipikat atas nama Jonny Jaury adalah lebih dari 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa Jonny Jaury membeli tanah tersebut dari Dg. Pawa selaku Kuasa Penjual dari Hj. Sawiah;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam proses jual beli tersebut, Saksi sebagai pengantar uang kepada Dg. Pawa sekaligus mengurus surat-surat yang diperlukan;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam pengurusan sertipikat ke Kantor Pertanahan;

Halaman 48 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan Tjutjeng Bin Baso pada saat ini adalah, sebelah utara tanah Jonny Jaury, sebelah selatan tanah Jonny Jaury batas Makassar, sebelah timur jalanan, dan sebelah barat Jonny Jaury;
- Bahwa batas tanah yang dimiliki Jonny Jaury yang luasnya kurang lebih 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yaitu: sebelah utaranya: Azis Ramma kemudian dijual kepada Bapak Roby, sebelah selatan: batas Makassar Jonny Jaury, sebelah timurnya jalanan, dan sebelah barat : Jonny Jaury;
- Bahwa saksi mengetahui pemagaran yang dilakukan oleh ahli waris Tjutjeng Bin Baso;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui pemagaran yang dilakukan oleh ahli waris Tjutjeng bin Baso adalah saksi sempat menegurnya secara lisan untuk melarang dan kemudian membuat peringatan/teguran secara tertulis;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Jonny Jaury bukan tanah milik Tjutjeng bin Baso namun tanah dari Ibu Hj. Sawiah;
- Bahwa Hj. Sawiah memperoleh tanah tersebut dari Ibunya, bukan dari Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa tanah milik Hj. Sawiah di Persil 29;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di sekitar lokasi tanah objek sengketa ada Lompo Tjutjeng/Cuceng, karena saksi beli tanah lokasi objek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang dibeli Jonny Jaury bukan di Persil 30;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Jonny Jaury ada di Lompo Bandang, bukan di Lompo Tjutjeng/Cuceng;
- Bahwa mengenal Muhammad Alwi Dg. Unjung, karena Muhammad Alwi Dg. Unjung merupakan Kepala Lingkungan Garassi;
- Bahwa Muhammad Alwi Dg. Unjung menjabat sebagai Kepala Lingkungan Garassi sejak tahun 2013, menggantikan kakaknya;
- Bahwa saksi mengenal Hasbullah sebagai Ketua RW, beliau menjabat selama 15 (lima belas) tahun bukan 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 49 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah Jonny Jaury pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan yang menang Hj. Sawiah sampai banding;
- Bahwa tanah tersebut pernah dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat eksekusi terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sawiah pernah berperkara di PTUN Makassar pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui yang menang pada saat itu adalah Hj. Sawiah sampai Banding;
- Bahwa pada saat pembelian tanah oleh Jonny Jaury saksi mengkonfirmasi kepada RW, Lurah, ataupun Kepala Lingkungan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Jonny Jaury;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Kepala Lingkungan dan RW, kalau tanah yang dibeli Jonny Jaury sudah bersertipikat karena saksi pernah mengurus PBB (pajak bumi dan bangunan) di Kepala Lingkungan, RW dan Kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2023 pernah terbit sporadik dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan, setelahnya saksi laporkan ke Polda, Dg. Tannang dkk. melakukan penyerobotan tanah dan saksi sebelumnya pernah melakukan somasi tertulis namun tidak ditanggapi maka kami melaporkan ke polisi;
- Bahwa tanah yang dipagar oleh ahli waris Tjutjeng bin Baso adalah tanah milik Hj. Sawiah atau bukan milik Tjutjeng bin Baso;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan rumah di lokasi objek sengketa adalah milik Muding Dg. Sila;
- Bahwa saksi mengenal baik Muding Dg. Sila karena saksi sering berkomunikasi dengan Muding Dg. Sila dan kebetulan Muding Dg. Sila Ketua RT dan banyak mengetahui tanah-tanah yang akan dijual di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi meyakini bahwa bangunan tanah di lokasi objek sengketa milik Muding Dg. Sila karena pada tahun 2016 Muding Dg.

Halaman 50 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sila pernah meminta saksi dipertemukan dengan Jonny Jaury untuk meminta uang pindah rumah, karena lokasi mau ditimbun;

- Bahwa Jonny Jaury tidak memberi uang ganti rugi kepada Muding Dg. Sila karena pada saat itu Muding Dg. Sila meminta uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Muding Dg. Sila;
- Bahwa hubungan Muding Dg. Sila dengan Tjutjeng bin Baso adalah menantu Tjutjeng Bin Baso;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul sertifikat tanah lokasi objek sengketa dari dari Hj. Sawiah persil 29;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dilakukan pemagaran oleh ahli waris Tjutjeng bin Baso Persil 29 bukan Persil 30;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ketua RW adalah Hasbullah dan nama Kepala Lingkungannya Muh. Alwi Dg. Unjung;
- Bahwa Ketua RW dan Kepala Lingkungan mengetahui sudah terbit sertifikat di lokasi tanah tersebut, saksi pernah memperlihatkan karena pada saat balik nama saksi memperlihatkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sporadik yang ditandatangani Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat hak milik atas lokasi objek sengketa tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00545/Kelurahan Benteng Somba Opu;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah atas lokasi objek sengketa tersebut adalah kurang lebih 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui persil yang terbit atas tanah lokasi objek sengketa adalah persil 29 berupa tanah sawah
- Bahwa rumah yang berada di lokasi objek sengketa masuk dalam Persil nomor 29;

Halaman 51 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah yang berdiri di lokasi objek tanah sengketa masuk dalam Persil 29;
- Bahwa saksi bekerja dengan Jonny Jaury sejak tahun 2010;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Jonny Jaury atas tanah tersebut secara bertahap yaitu pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2016 dan lunas pada tahun 2022;
- Bahwa tidak ada pohon yang tumbuh di lokasi objek sengketa sebagai penanda batas, ada pohon tala tapi bukan di situ lokasi Makassar;
- Bahwa saksi setiap tahun membayar PBB;
- Bahwa saksi tidak membawa bukti PBB pada hari ini;
- Bahwa terkait pertemuan Muding Dg. Sila dan Jonny Jaury belum selesai pembayarannya saat 2017 tetapi pada saat ini sudah lunas, tanah tersebut dibayarkan melalui perantara namun perantara tidak menyampaikannya kepada Muding Dg. Sila (hal ini terkait persoalan tanah yang lain dan tidak menyangkut objek sengketa saat ini);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Dg. Pawa sebagai Kuasa Menjual dari Hj. Sawiah pada tahun 2016;
- Bahwa pembayaran dalam setiap tahapan pembayaran adalah Tahun 2016 saksi membayar senilai Rp. 1 M (satu miliar Rupiah), 3 bulan kemudian Rp.1 M (satu miliar Rupiah), dan terakhir pelunasan pada tahun 2022;
- Bahwa yang memberi tahu Jonny Jaury kalau tanah tersebut ingin dijual adalah keponakan Dg. Pawa;
- Bahwa Jonny Jaury pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Jonny Jaury pernah ditunjukkan batas-batas lokasi objek sengketa;
- Bahwa sebelum dilakukan jual beli saksi sudah melakukan pengecekan RT dan RW kemudian setelah aman barulah lanjut ke proses jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu sebelah selatan Makassar, sebelah utara Azis Ramma, barat

Halaman 52 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny Jaury, sebelah timur jalanan;

- Bahwa saksi terlibat dalam proses balik nama pada tahun 2020, artinya belum lunas pembayaran sudah balik nama, karena pembayaran sudah sisa 5% (lima per seratus);
- Bahwa di AJB sudah dicantumkan lunas walaupun kenyataannya belum lunas;
- Bahwa proses balik nama melalui Notaris, saksi hanya membantu melengkapi dokumen di Kelurahan;
- Bahwa dilakukan proses balik nama atas sertifikat objek sengketa tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengakui pernah melihat sertifikat, baik asli ataupun fotokopinya;
- Bahwa saksi mengakui pendaftaran sertifikat di tahun 2018, kemudian terbit di tahun 2022 karena atas sertifikat tersebut pernah dilakukan pemblokiran;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam proses jual beli kemudian saksi membenarkan mengetahui jual beli tersebut dilakukan dengan Dg. Pawa bukan ahli waris karena Dg. Pawa punya kuasa menjual;
- Bahwa setelah jual beli saksi ada perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2005 dan eksekusinya pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa Muding Dg. Sila dan Jonny Jaury pernah bertemu di Café Black Canyon di Taman Macan Jalan Pattimura;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di tahun 2017;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut masih dalam proses jual beli Jonny Jaury belum menerima sertifikat karena sertifikat asli masih ada di Notaris;
- Bahwa isi pembicaraan Muding Dg. Sila dengan Jonny Jaury adalah isi pembicaraan ada dua, satu perihal kekurangan pembayaran tanah lain yang masih dalam proses jual beli, tanah tersebut masih di

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang (perihal kekurangan pembayaran tanah yang lain) dan yang kedua ganti rugi tanah atas rumah Dg. Sila;

- Bahwa pada waktu pertemuan Muding Dg. Sila dengan Jonny Jaury belum diperlihatkan sertipikat karena masih proses jual beli;

**3. KAHAR ABDULLAH**

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Ipeda;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Ipeda selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Honorer di Ipeda Bagian Pajak PBB (pajak bumi dan bangunan);
- Bahwa saksi masih ingat nama Pejabat di Ipeda yang berwenang menandatangani Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah mulai diterbitkan oleh Pemerintah dari Tahun 1942 sampai dengan 1993;
- Bahwa saksi masih ingat nama Pejabat di Ipeda yang berwenang menandatangani Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pada tahun 1970 sampai 1973 Pejabat yang berwenang menandatangani dokumen tersebut adalah Sjukry Achmad, pada tahun 1974 sampai 1976 adalah Drs. B. Muhammad Bahauddin, Tahun 1978 Suwondo, Tahun 1980 Cikohar;
- Bahwa saksi masih ingat wilayah yurisdiksi Kantor IPEDA pada tahun 1970 sampai tahun 1998 yaitu Wilayah Ujung Pandang, Gowa, Maros, Pangkep dan Takalar;
- Bahwa pada tahun 1977 Wilayah Gowa masih masuk yurisdiksi wilayah Kantor IPEDA Ujung Pandang;
- Bahwa saksi masih ingat mulai tahun 1942 sampai tahun 1993 IPEDA bagian Pajak PBB mulai mendata objek pajak;
- Bahwa saksi masih ingat pada Tahun 1990 saksi sebagai Koordinator untuk merekrut Para Honorer bekerja bagian PBB untuk mendukung Kegiatan Pengumpulan data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
- Bahwa proses pencatatan perubahan/peralihan pemegang hak di Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yaitu Masyarakat

Halaman 54 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS



diwajibkan melaporkan segala perubahan/peralihan hak Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat diteruskan kepada Kantor Camat untuk distempel perubahan tersebut juga diteruskan ke kantor IPEDA/Pajak setempat;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024;

Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Benteng Somba Opu, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00069/Benteng Somba Opu/2007, tanggal 5 Februari 2007, seluas 15.730 m<sup>2</sup> atas nama Jonny Jaury (*vide* bukti T-1, T-2, T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

#### **Eksepsi:**

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
3. Gugatan Lewat Waktu/Kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
2. *Legal Standing*/Kepentingan Hukum;

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS





3. Gugatan kabur/*Obscur Libel*;
4. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait Kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan atautkah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi: *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, di mana suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kepentingannya sangat dirugikan sebagai ahli waris Alm. Tjutjeng bin Baso sebagai pemilik sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung Luas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi), karena tanah miliknya seluas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  (seribu seratus meter persegi) telah diambil/terhisap masuk ke dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut dengan dihubungkan dalil kepentingan Para Penggugat yang dirugikan karena bidang tanahnya terhisap/masuk ke dalam objek sengketa, maka akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tahun 1977 tercatat tanah darat dengan nomor blok dan huruf bagian blok 30 kelas desa I buku penetapan huruf C No: 434 CI luas tanah 0,11 Ha atas nama Tjutjeng bin Baso (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa Lurah Benteng Somba Opu telah menerbitkan surat keterangan tanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan Tjutjeng bin Baso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdaftar pada buku F kelurahan Benteng Somba Opu pada Persil 30 DII Kohir 434 CI luas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa Tjutjeng bin Baso telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005 dan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tercatat Para Penggugat sebagai ahli waris Tjutjeng bin Baso (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dari kolom i) PENUNJUK objek sengketa tercatat berasal dari Persil Nomor 29 SII/364 CI, pendaftaran pertama kali objek sengketa dilakukan oleh Hj. Sawiah binti Sating pada tahun 2011 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa beralih kepada Tergugat II Intervensi atas dasar jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor: 18/2018 tanggal 30 Januari 2018 (*vide* bukti T-1, T.II.Intv-9);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Alm. Tjutjeng bin Baso bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah kayu yang juga merupakan tempat tinggal anak-anaknya Aminah Dg. Tanang, Hadah, Muhtar Dg Taba, Almarhum Sampara dan Nurbaya Dg. Caya dari sejak lahir sampai dewasa. Pada tahun 1983 Aminah Dg. Tanang membangun rumah di atas tanah tersebut dan menempati rumah tersebut bersama suami dan anak-anaknya. Adapun Penggugat Hadah, Muhtar Dg. Taba, Sampara dan Nurbaya Dg. Caya pindah tempat tinggal setelah berumah tangga, sedangkan Aminah Dg. Tanang dan suaminya pada tahun 2014 pindah ke rumah anaknya yang bernama Hasma karena suami anaknya meninggal dunia, rumah milik Aminah Dg. Tanang ditempati oleh keluarganya yang bernama Tallasa Dg. Nginga setelah Tallasa Dg. Nginga memiliki rumah sendiri barulah meninggalkan rumah tersebut pada sekitar tahun 2000-an, oleh karena rumah tersebut tidak terurus tidak ditinggali maka sekarang ini rumah Aminah Dg. Tanang tersebut hanya tersisa fondasi dan tembok rumah sebagai tanda penguasaan fisik tanah objek sengketa (*vide* gugatan halaman 6);

Menimbang, bahwa bukti Surat Ketetapan Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan surat yang esensinya sama berupa bukti pembebanan pajak, meski bukan bukti

Halaman 58 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan namun tercatat dalam surat ketetapan tersebut menyebutkan Tjutjeng Bin Baso sebagai subjek pajak atas bidang tanah seluas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (*vide* bukti P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak membuktikan adanya hubungan hukum atas bekas bangunan yang didalilkan Para Penggugat dengan kepemilikan atas lokasi tanah tempat berdirinya bekas bangunan tersebut, karena tidak ada bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan yang baru ditinggalkan sekitar tahun 2000 an, dan dalam bukti pembayaran pajak yang dihadirkan Para Penggugat tercatat hanya pajak pada tanahnya saja, untuk bangunan tercatat = 0, sehingga bekas bangunan dimaksud tidak membuktikan berdiri diatas Persil Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung seluas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Para Penggugat kekeliruan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yang memiliki Gambar/Denah pada **perbatasan bagian timur** bertuliskan Jalanan yang semestinya bertuliskan nama Alm. Tjutjeng bin Baso karena tanah milik Alm. Tjutjeng Bin Baso pada batas bagian timur adalah jalanan dengan demikian tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso telah terhisap/menimpa ke dalam objek sengketa karena objek sengketa terbit berdasarkan pada butir i) PENUNJUK Persil 29 SII Kohir 364 CI, tetapi sebagian objek sengketa juga menunjuk tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso sebidang tanah Persil 30 DII Kohir 434 CI Blok 19 Pattung seluas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi), dengan demikian tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso telah diambil/terhisap ke dalam objek sengketa dan menurut Para Penggugat baik Alm. Tjutjeng bin Baso maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak baik dalam bentuk jual beli maupun peralihan hak lainnya dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun juga (*vide* gugatan halaman 6 dan 7);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang menguasai objek sengketa membantah dalil Para Penggugat dengan tanah milik Alm. Tjutjeng berada di sebelah barat tanah objek sengketa bukan di sebelah timur tanah objek sengketa dan penerbitan SHM tersebut sama sekali tidak menghisap tanah milik Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka untuk menentukan apakah benar bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat telah masuk dalam sertipikat objek sengketa perlu ditentukan terlebih dahulu letak dari masing-masing bidang tanah objek sengketa dan bidang tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2024, Para Penggugat menunjukkan bidang tanahnya yang pada pokoknya secara keseluruhan masuk dalam bidang tanah yang ditetapkan dalam objek sengketa, di lokasi didapati tanaman pohon Lontar dan fondasi bekas bangunan rumah, menurut Para Penggugat Persil 29 harusnya pada batas sebelah timur adalah hanya sampai pada pohon Lontar, tidak sampai ke batas jalanan, dengan dimasukkannya batas sebelah timur adalah batas jalanan maka Persil 30 yang didalilkan milik Para Penggugat ikut masuk/terhisap jadi bagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Madi Dg. Nai pada pokoknya memberikan keterangan mengenai batas antara Persil 29 (dasar objek sengketa) dan Persil 30 (Persil Para Penggugat) adalah Pohon Lontar;

Menimbang, bahwa dalam persengketaan *in casu*, satu-satunya bukti tertulis yang menunjukkan lokasi bidang tanah Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh salah satu Para Penggugat yang bernama Aminah Dg. Tanang tertanggal 13 Juli 2023 (*vide* bukti P-9), tidak ada catatan atau bukti tertulis mengenai letak bidang Persil Nomor 30 DII Kohir 434 CI seluas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  yang telah dibuat pada saat Alm Tjutjeng bin Baso masih hidup, hal mana seluruh bukti Para Penggugat terkait bidang tanah Persil Nomor 30 DII Kohir 434 CI seluas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  masih tercatat atas nama Tjutjeng bin Baso;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur adanya kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak karena waris, baik terhadap tanah yang terdaftar maupun terhadap tanah yang belum terdaftar;

Menimbang, bahwa maksud dari pendaftaran tersebut termaktub dalam penjelasan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut:

*Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga **diwajibkan**, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai **tanah yang belum terdaftar**, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga telah ditentukan: *Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan **wajib** meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu;*

Menimbang, bahwa pada tahun 1985, perubahan-perubahan subjek pemegang hak bidang Persil Nomor 30 karena adanya mutasi atas sebab waris dari Baso kepada oleh Tjutjeng bin Baso tanggal 6 Mei 1977 telah dilakukan pendaftaran berdasarkan Surat Keterangan objek/subjek Pajak tertanggal 7 Juni 1985 (*vide* bukti P-19), namun tidak ada bukti Para





Penggugat telah mendaftarkan adanya peralihan karena waris atas objek bidang tanah Persil 30 dari Tjutjeng kepada Para Penggugat dan bukti Surat Setoran Pajak Daerah PBB masih tercatat atas nama Tjutjeng bin Baso dengan tanggal pembayaran 8 Agustus 2023 (*vide* bukti P-6), bukti-bukti lain yang diajukan Para Penggugat adalah untuk membuktikan Para Penggugat merupakan keturunan dari Tjutjeng bin Baso, bukan bukti adanya peralihan pada objek bidang tanahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 Juli 2023 sebagai satu-satunya bukti tertulis Para Penggugat yang mencantumkan batas bidang tanah, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Pernyataan dimaksud di kuatkan oleh saksi-saksi, salah satunya adalah yang bernama Madi Dg. Nai yaitu pihak yang duduk sebagai Kuasa dari Pati Dg. Tarring binti Daud (Tergugat) dalam sengketa Perdata yang diajukan oleh Hj. Sawiah binti Sating (Penggugat) register Perkara Nomor 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG (*vide* bukti P-9 dan T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa Perkara Perdata tersebut memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan atas Persil Nomor 29 S.II Kohir 364 CI dengan luas  $\pm$  2 Ha, dan telah pula disebutkan batas-batas bidang tanah persil 29 tersebut adalah sebagai berikut:

Batas sebelah utara : tanah asis Dg. Ramma, S. Muhtar Tuppu, Kadir Pete, Haji Sila, Hamansyah B. Sumang;

Batas sebelah timur : Jalanan;

Batas sebelah selatan : Tanah Talebe, Hanapin, Mainna, Jaugi, Pati, Pabila, Jaba, Nurdin (berada dalam wilayah makassar);

Batas sebelah barat : berbatasan dengan tanah Cuceng bin baso (verada dalam wilayah makassar);

Menimbang, bahwa bidang tanah Persil 29 tersebut yang juga disebut sebagai Lompok Bandang dalam perkara perdata khusus mengenai batas-batas tanahnya tidak ada pertentangan, tidak ada dalil sanggahan dari Tergugat yang dalam sengketa tersebut diwakili kuasa Madi Dg. Nai yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batas sebelah timur Persil 29 S.II Kohir 364 CI hanya sampai kepada pohon lontar sehingga tidak sampai kepada jalanan atau bidang tanah Lompok Bandang tersebut di sebelah timur berbatasan dengan bidang tanah Tjutjeng bin Baso;

Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan atas bidang tanah Persil 29 dengan register Perkara Nomor 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG (*vide* bukti T.II.Intv-3) dalam Putusannya dinyatakan ditolak, Putusan dimaksud dibatalkan pada tingkat upaya hukum banding dengan Putusan Nomor 100/PDT/2011/PT.MKS (*vide* bukti T.II.Intv-4) dan Putusan banding tersebut diajukan kasasi oleh Pati Dg. Tarring binti Daud namun ditolak dengan Putusan Nomor 2748 K/Pdt/2011 (*vide* bukti T.II.Intv-5), perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalankan eksekusi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa batas-batas yang tertuang dalam berita acara eksekusi menyebutkan batas sebelah timur Persil 29 adalah jalanan dan bidang tanah Cuceng Baso (Tjutjeng bin Baso) terletak pada batas sebelah barat;

Menimbang, bahwa Surat Ukur objek sengketa menurut Majelis Hakim telah bersesuaian dengan Persil 29, khusus pada batas yang disengketakan yaitu pada batas sebelah timur adalah menunjuk jalanan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang memiliki Gambar/Denah pada perbatasan bagian timur bertuliskan Jalanan yang semestinya bertuliskan nama Alm. Tjutjeng bin Baso adalah tidak beralasan hukum karena objek sengketa diterbitkan atas dasar Persil 29 SII Kohir 364 CI yang telah diputuskan oleh Peradilan Perdata mengenai status kepemilikannya dengan batas sebelah timur adalah jalanan dan terbukti tidak menghisap atau memasukkan tanah milik Alm. Tjutjeng bin Baso ke dalam bidang tanah objek sengketa, karena yang terbukti letaknya ada pada bagian barat Persil 29 SII Kohir 364 CI, bukan pada batas sebelah timur, *mutatis mutandis* dalil yang menyatakan

Halaman 63 dari 66 halaman. Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persil 30 milik Alm. Tjutjeng bin Baso letaknya berbatasan sebelah barat dengan Persil 29 adalah tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bidang tanah objek sengketa tidak menghisap persil 30 milik Alm. Tjutjeng bin Baso sehingga penerbitan objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum dengan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya sudah patut secara hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum diterima, maka eksepsi selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

**Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;



**MENGADILI**

**Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

**Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.723.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dwi Putri Handayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Andi Darmawan, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dwi Putri Handayani, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 78.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 3.420.000,00
6. Meterai	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 3.723.000,00
(tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)	